



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.422, 2014

BMKG. Kode Etika. PNS. Pembinaan.

**PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Kode Etik oleh masing-masing instansi atau organisasi profesi;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi dan mewujudkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang handal, tanggap dan mampu dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan nasional, dan berperan aktif di tingkat Internasional perlu ditanamkan nilai budaya kerja atau suatu paradigma kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5258);

9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor. 3 Tahun 2013;
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai BMKG dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari.
2. Pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah bukan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

serta peserta didik yang mengikuti pendidikan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

4. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah lembaga non struktural pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
7. Profesional adalah bersikap, membuat keputusan dan bertindak berdasarkan pada pengetahuan yang mendalam, obyektif dan netral, dengan dilandasi ketrampilan yang sesuai dengan bidangnya.
8. Inovatif adalah bersikap, mengambil keputusan, bertindak berlandaskan semangat kepeloporan dan selalu mampu mencari terobosan dalam mengatasi kebuntuan dan dalam meningkatkan layanan pada masyarakat.
9. Fokus pada Pelanggan adalah bersikap, mengambil keputusan dan bertindak atas dasar pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat/pelanggan serta keinginan menghasilkan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
10. Berorientasi pada Kualitas adalah bersikap, mengambil keputusan, bertindak untuk menghasilkan produk dan layanan yang akurat, tepat guna, tepat sasaran dan lengkap dan dalam momentum yang tepat atau sebelum tenggat waktu yang ditetapkan.
11. Berdedikasi adalah menekuni pekerjaan dengan sungguh-sungguh serta bersikap, mengambil keputusan dan bertindak secara total atas dasar rasa tanggung jawab, dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
12. Pembelajar adalah kecenderungan untuk selalu memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kode Etik, yaitu:

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas pegawai serta menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan dan

penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi Badan;

- b. mendorong pelaksanaan tugas dan mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan kinerja dan memantapkan profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas pegawai; dan
- d. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai meliputi :

- a. profesional;
- b. inovatif;
- c. fokus pada pelanggan;
- d. orientasi pada kualitas;
- e. berdedikasi; dan
- f. pembelajar.

Pasal 4

Nilai dasar Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. komitmen moral;
- b. obyektif;
- c. netral;
- d. komitmen terhadap prosedur kerja ilmiah;
- e. menguasai basis ilmu dari pekerjaan dan bidang tugasnya; dan
- f. menguasai pekerjaan dan bidang tugas.

Pasal 5

Nilai dasar Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. mencari peluang perbaikan;
- b. berani mengambil resiko;
- c. berani mencoba hal-hal baru;